

Metodologi Ushul Fiqh sebagai Landasan Ijtihad dalam Pengembangan Hukum Tata Negara Islam Kontemporer

Muhammad Faruq¹, M.Raffi Apriadi², I.M. Aiman Ramadhan. S³, Kurniati⁴

¹²³⁴Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail Correspondent: 10200125055@uin-alaudidin.ac.id, 10200125045@uin-alaudidin.ac.id,
10200125064@uin-alaudidin.ac.id, kurniati@uin-alaudidin.ac.id

Received: 07-07-2026

Revised: 09-07-2026

Accepted: 10-07-2026

Info Artikel

Abstract

Keywords: *Methodology, Ushul Fiqh, Ijtihad, Development, Law*

The development of the modern constitutional system presents various new issues not explicitly explained in classical Islamic legal sources. This condition demands ijtihad efforts that can address the challenges of the times without ignoring the principles of Islamic law. This study aims to analyze the role of ushul fiqh methodology as a basis for ijtihad in the development of contemporary Islamic constitutional law. The study uses a qualitative approach with library research. Data were obtained from primary sources in the form of literature on ushul fiqh and Islamic constitutional law, as well as secondary sources in the form of books, scientific journals, and relevant research results. Data collection techniques were carried out through documentation, while data analysis used descriptive-analytical methods. The results of the study indicate that ushul fiqh has a very strategic position as a methodological tool in the ijtihad process to formulate constitutional laws that are in accordance with the development of modern society. Various legal istinbath methods, such as qiyas (equity), istihsan (reasoning), maslahah mursalah (reasoning), sadd al-dzari'ah (reasoning based on the principles of justice), and maqashid al-syari'ah (the principles of Islamic law) provide space for mujtahids to develop constitutional concepts responsive to the needs of the times. Through this approach, basic principles of Islamic law, such as justice, welfare, equality, deliberation, protection of human rights, and government accountability, can be implemented in contemporary constitutional systems. Furthermore, the methodology of ushul fiqh (Islamic jurisprudence) allows for the harmonization of normative Islamic values with modern political, social, and legal dynamics without losing the identity and primary objectives of sharia.

Abstrak

Perkembangan sistem ketatanegaraan modern menghadirkan berbagai persoalan baru yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam sumber-sumber hukum Islam klasik. Kondisi ini menuntut adanya upaya ijtihad yang mampu menjawab tantangan zaman tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran metodologi ushul fiqh sebagai landasan ijtihad dalam pengembangan hukum tata negara Islam kontemporer. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis

Kata kunci:

Metodologi, Ushul
Fiqh, Ijtihad,
Pengembangan,
Hukum

penelitian kepustakaan (library research). Data diperoleh dari sumber primer berupa literatur ushul fiqh dan hukum tata negara Islam, serta sumber sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ushul fiqh memiliki kedudukan yang sangat strategis sebagai perangkat metodologis dalam proses ijtihad untuk merumuskan hukum-hukum ketatanegaraan yang sesuai dengan perkembangan masyarakat modern. Berbagai metode istinbath hukum seperti qiyas, istihsan, maslahah mursalah, sadd al-dzari'ah, dan maqashid al-syari'ah memberikan ruang bagi para mujtahid untuk mengembangkan konsep-konsep ketatanegaraan yang responsif terhadap kebutuhan zaman. Melalui pendekatan tersebut, prinsip prinsip dasar hukum Islam seperti keadilan, kemaslahatan, persamaan, musyawarah, perlindungan hak asasi manusia, serta akuntabilitas pemerintahan dapat diimplementasikan dalam sistem ketatanegaraan kontemporer. Selain itu, metodologi ushul fiqh memungkinkan terjadinya harmonisasi antara nilai-nilai normatif Islam dengan dinamika politik, sosial, dan hukum modern tanpa kehilangan identitas dan tujuan utama syariat.

Pendahuluan

Islam sebagai agama yang bersifat universal tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesama dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk aspek sosial, politik, ekonomi, dan ketatanegaraan. Sejak masa awal perkembangan Islam, persoalan tata negara telah menjadi bagian penting dalam diskursus keilmuan Islam karena berkaitan dengan pengaturan kehidupan masyarakat, distribusi kekuasaan, keadilan, serta perlindungan hak-hak warga negara. Dalam praktiknya, sistem ketatanegaraan yang berkembang pada masa Nabi Muhammad SAW, Khulafaur Rasyidin, hingga berbagai dinasti Islam menunjukkan adanya dinamika yang terus berubah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat pada zamannya. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa hukum tata negara Islam tidak bersifat statis, melainkan memiliki karakter dinamis yang memungkinkan adanya pengembangan melalui proses ijtihad. Perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, globalisasi, demokratisasi, serta meningkatnya kesadaran terhadap hak asasi manusia telah melahirkan berbagai persoalan baru yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam sumber-sumber hukum Islam klasik.¹

Berbagai isu seperti konstitusionalisme, pemisahan kekuasaan, sistem pemilu, partisipasi politik masyarakat, otonomi daerah, perlindungan hak minoritas, transparansi pemerintahan, good governance, hingga hubungan antara agama dan negara menjadi tantangan tersendiri bagi pengembangan hukum tata negara Islam kontemporer. Persoalan-persoalan tersebut memerlukan jawaban hukum yang tidak hanya berlandaskan pada teks normatif, tetapi juga mampu mempertimbangkan realitas sosial yang terus berkembang. Dalam konteks inilah ijtihad menjadi instrumen penting dalam menjaga relevansi hukum Islam terhadap perubahan zaman. Ijtihad merupakan upaya sungguh-sungguh yang dilakukan oleh seorang mujtahid untuk menggali dan menetapkan hukum syariat berdasarkan dalil-dalil yang terperinci. Melalui ijtihad, hukum Islam dapat merespons berbagai persoalan baru yang tidak ditemukan secara langsung dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Namun demikian, proses ijtihad tidak dapat dilakukan secara bebas tanpa

¹ Ah. Soni Irawan, "Maqāshid Al-Sharīah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporean," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3, no. 1 (2022): 39–55, <https://doi.org/10.51675/jaksya.v3i1.192>.

pedoman yang jelas. Diperlukan seperangkat metode dan kaidah yang mampu mengarahkan proses penggalian hukum agar tetap berada dalam koridor syariat.²

Di sinilah urgensi Ushul Fiqh sebagai metodologi hukum Islam yang berfungsi sebagai landasan utama dalam aktivitas ijtihad. Ushul Fiqh merupakan disiplin ilmu yang membahas kaidah-kaidah, prinsip-prinsip, serta metode yang digunakan untuk memahami dan menggali hukum dari sumber-sumber syariat. Ilmu ini memberikan pedoman mengenai cara memahami nash, mengidentifikasi tujuan syariat, menggunakan qiyas, istihsan, masalah mursalah, sadd al-dzari'ah, istishab, dan berbagai metode istinbath hukum lainnya. Dengan adanya metodologi Ushul Fiqh, proses penetapan hukum dapat dilakukan secara sistematis, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara ilmiah maupun syar'i.³ Oleh karena itu, Ushul Fiqh tidak hanya menjadi fondasi bagi pengembangan hukum ibadah dan muamalah, tetapi juga menjadi landasan penting dalam pengembangan hukum tata negara Islam. Hukum tata negara Islam atau fiqh siyasah dusturiyah merupakan salah satu cabang hukum Islam yang mengatur hubungan antara negara, pemerintah, dan masyarakat.⁴

Ruang lingkupnya mencakup persoalan kekuasaan, kepemimpinan, konstitusi, lembaga negara, hak dan kewajiban warga negara, serta mekanisme penyelenggaraan pemerintahan. Dalam sejarah Islam, konsep-konsep ketatanegaraan berkembang seiring dengan perubahan kondisi politik dan sosial masyarakat Muslim. Oleh sebab itu, pengembangan hukum tata negara Islam memerlukan pendekatan metodologis yang mampu menjembatani antara prinsip-prinsip normatif syariat dengan kebutuhan masyarakat kontemporer. Ushul Fiqh memberikan kerangka metodologis tersebut melalui berbagai instrumen ijtihad yang memungkinkan lahirnya formulasi hukum yang kontekstual tanpa kehilangan nilai-nilai dasar Islam. Di era kontemporer, para pemikir Islam semakin menyadari pentingnya pendekatan maqashid al-syari'ah dalam pengembangan hukum tata negara. Pendekatan ini menekankan bahwa tujuan utama syariat adalah mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia. Konsep maqashid al-syari'ah yang meliputi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta menjadi dasar dalam merumuskan berbagai kebijakan publik dan sistem ketatanegaraan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.⁵

Pendekatan ini juga memungkinkan hukum Islam untuk lebih adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa harus mengabaikan prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam praktiknya, banyak konsep modern seperti demokrasi, supremasi hukum, keadilan sosial, perlindungan hak asasi manusia, dan akuntabilitas pemerintahan dianalisis melalui perspektif maqashid al-syari'ah untuk menemukan titik temu antara nilai-nilai Islam dan kebutuhan negara modern. Selain maqashid al-syari'ah, berbagai metode ijtihad lain yang dikembangkan dalam Ushul Fiqh juga memiliki kontribusi besar dalam pengembangan hukum tata negara Islam. Konsep masalah mursalah, misalnya, memungkinkan lahirnya kebijakan-kebijakan publik yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash tetapi memiliki manfaat yang besar bagi

² Agung Kurniawan and Hamsah Hudafi, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat," *Al Mabsut* 15, no. 1 (2021): 29–38.

³ Popi Adiyes Putra, Sudirman Suparmin, and Tuti Anggraini, "Fatwa (Al-Ifta'); Signifikansi Dan Kedudukannya Dalam Hukum Islam," *Al-Mutharahab: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan* 19, no. 1 (2022): 27–38, <https://doi.org/10.46781/al-mutharahab.v19i1.394>.

⁴ Dayan Fithorini et al., "Epistemologi Bayani Dalam Kajian Ushul Fiqh," *Opinia De Journal: Journal Of Islamic Law and Legal Studies* 2, no. 2 (2022): 1–17, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/20239>.

⁵ Siti Sarah and Nur Isyanto, "Maqashid Al-Syari'ah Dalam Kajian Teoritik Dan Praktek," *Tasyri': Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2022): 69–104, <https://doi.org/10.53038/tsyr.v1i1.6>.

masyarakat. Demikian pula qiyas dan istihsan dapat digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan baru yang muncul akibat perkembangan sistem pemerintahan modern. Keberadaan metode-metode tersebut menunjukkan bahwa Ushul Fiqh memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam menghadapi perubahan sosial dan politik tanpa menghilangkan otoritas sumber hukum Islam.⁶

Meskipun demikian, pengembangan hukum tata negara Islam kontemporer masih menghadapi berbagai tantangan. Sebagian kalangan cenderung memahami hukum Islam secara tekstual sehingga sulit menerima perubahan dan pembaruan hukum. Sebaliknya, sebagian lainnya terlalu menekankan pendekatan kontekstual sehingga berpotensi mengabaikan batasan-batasan normatif syariat. Kondisi ini menunjukkan perlunya keseimbangan antara pendekatan tekstual dan kontekstual dalam proses ijtihad. Ushul Fiqh hadir sebagai jembatan yang mampu mengintegrasikan keduanya melalui metodologi yang komprehensif, sehingga hukum yang dihasilkan tetap memiliki legitimasi syar'i sekaligus relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Dalam konteks negara-negara Muslim, termasuk Indonesia, kajian mengenai metodologi Ushul Fiqh menjadi semakin penting karena sistem ketatanegaraan yang berlaku merupakan hasil interaksi antara nilai-nilai Islam, hukum nasional, dan perkembangan demokrasi modern. Berbagai kebijakan publik, peraturan perundang-undangan, serta keputusan lembaga negara sering kali memerlukan landasan hukum yang tidak hanya legal secara konstitusional, tetapi juga memiliki legitimasi moral dan religius di tengah masyarakat Muslim.⁷

Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap metodologi Ushul Fiqh dapat menjadi sarana untuk menghasilkan formulasi hukum tata negara yang lebih responsif, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan umum. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa metodologi Ushul Fiqh memiliki posisi yang sangat strategis sebagai landasan ijtihad dalam pengembangan hukum tata negara Islam kontemporer. Melalui berbagai kaidah dan metode yang dimilikinya, Ushul Fiqh mampu menjadi instrumen yang menjembatani antara ajaran Islam yang bersifat normatif dengan realitas sosial-politik yang terus mengalami perubahan. Dengan demikian, kajian mengenai metodologi Ushul Fiqh tidak hanya memiliki nilai akademik dalam pengembangan ilmu hukum Islam, tetapi juga memiliki relevansi praktis dalam mewujudkan sistem ketatanegaraan yang adil, demokratis, berkeadaban, dan sesuai dengan tujuan utama syariat Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dipilih karena objek kajian yang diteliti berupa konsep, teori, prinsip, dan metodologi ushul fiqh sebagai landasan ijtihad dalam pengembangan hukum tata negara Islam kontemporer. Fokus penelitian diarahkan pada analisis terhadap sumber-sumber literatur yang berkaitan dengan ushul fiqh, ijtihad, siyasah syar'iyah, serta konsep-konsep ketatanegaraan Islam dalam konteks modern. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif-filosofis. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji berbagai dalil, kaidah, dan prinsip ushul fiqh yang menjadi dasar dalam proses ijtihad hukum Islam. Sementara itu, pendekatan filosofis digunakan untuk memahami tujuan, nilai, dan relevansi metodologi ushul fiqh dalam menjawab persoalan-persoalan ketatanegaraan kontemporer yang terus berkembang seiring

⁶ Kartini, "Analisis Fatwa Dsn Mui Tentang Deposito Ditinjau Dari Aspek Ushul Fiqh," *Al-Ulum: Jurnal Pendidikan Dan Kajian Islam* 1, no. 1 (2021): 1–15.

⁷ Abdul Muiz, "Landasan Dan Fungsi Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah Dalam Problematika Hukum Islam," *Al-Afkar Journal* 3, no. 1 (2020): 103–14, https://al-afkar.com/index.php/Afkar_Journal/issue/view/4https://al-fkar.com/index.php/Afkar_Journal/issue.

perubahan sosial, politik, dan teknologi. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.⁸

Data primer diperoleh dari kitab-kitab ushul fiqh klasik maupun kontemporer yang membahas konsep ijtihad, maqashid al-syari'ah, qiyas, istihsan, masalah mursalah, sadd al-dzari'ah, dan berbagai metode penetapan hukum Islam lainnya. Selain itu, sumber primer juga mencakup karya-karya yang membahas hukum tata negara Islam (*fiqh siyasah dusturiyyah*) dan pemikiran para ulama mengenai pengembangan hukum Islam dalam konteks kenegaraan modern. Adapun data sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, prosiding, dan dokumen akademik lain yang relevan dengan tema penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu mengumpulkan berbagai literatur yang berkaitan dengan metodologi ushul fiqh dan pengembangan hukum tata negara Islam kontemporer. Data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema-tema penelitian, seperti konsep ushul fiqh, mekanisme ijtihad, prinsip-prinsip maqashid al-syari'ah, serta implementasinya dalam pembentukan hukum tata negara Islam.⁹

Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi, memahami, dan menafsirkan konsep-konsep yang terdapat dalam berbagai sumber literatur. Tahapan analisis meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Penyajian data dilakukan secara sistematis melalui pengelompokan konsep dan argumentasi para ahli. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan dengan menghubungkan prinsip-prinsip metodologi ushul fiqh dengan kebutuhan pengembangan hukum tata negara Islam kontemporer. Untuk menjamin validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengkaji berbagai pandangan ulama klasik, pemikir Islam kontemporer, serta hasil penelitian ilmiah yang relevan. Melalui teknik ini diharapkan diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai peran metodologi ushul fiqh sebagai landasan ijtihad dalam merumuskan hukum tata negara Islam yang adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat Islam.

Hasil dan Pembahasan

A. Metodologi Ushul Fiqh

Metodologi ushul fiqh merupakan seperangkat prinsip, kaidah, dan metode yang digunakan untuk memahami, menafsirkan, serta menggali hukum-hukum Islam dari sumber-sumbernya yang autentik. Secara etimologis, kata *ushul* merupakan bentuk jamak dari *ashl* yang berarti dasar, fondasi, atau sumber, sedangkan *fiqh* berarti pemahaman yang mendalam terhadap suatu persoalan. Dengan demikian, ushul fiqh dapat dipahami sebagai ilmu yang membahas dasar-dasar dan metode yang digunakan dalam proses penetapan hukum Islam. Ilmu ini memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi jembatan antara teks-teks syariat yang bersifat normatif dengan realitas kehidupan manusia yang terus berkembang. Dalam tradisi keilmuan Islam, ushul fiqh lahir sebagai respons terhadap kebutuhan umat Islam untuk memahami dan menerapkan ajaran syariat secara tepat. Ketika wilayah Islam semakin luas dan persoalan kehidupan semakin kompleks, para ulama menyadari bahwa tidak semua masalah dapat ditemukan jawabannya secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan hadis. Oleh karena itu, diperlukan suatu metodologi yang dapat digunakan untuk

⁸ Ferki Ahmad Marlion, Kamaluddin Kamaluddin, and Putri Rezeki, "Tasybih At-Tamtsil Dalam Al-Qur'an: Analisis Balaghah Pada Surah Al-Kahfi," *Lughawiyah: Journal of Arabic Education and Linguistics* 3, no. 1 (2021): 33, <https://doi.org/10.31958/lughawiyah.v3i1.3210>.

⁹ Muiz, "Landasan Dan Fungsi Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah Dalam Problematika Hukum Islam."

menggali hukum dari sumber-sumber syariat secara sistematis, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.¹⁰

Dari sinilah ushul fiqh berkembang menjadi disiplin ilmu yang mengatur cara berijtihad dan menetapkan hukum terhadap berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat. Sebagai sebuah metodologi, ushul fiqh berfungsi untuk menjelaskan sumber-sumber hukum Islam dan tata cara penggunaannya. Sumber hukum utama dalam Islam adalah Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Kedua sumber tersebut menjadi landasan utama dalam setiap proses penetapan hukum. Namun, ketika suatu persoalan tidak ditemukan ketentuan yang jelas dalam kedua sumber tersebut, para ulama menggunakan metode-metode ijtihad yang telah dirumuskan dalam ushul fiqh, seperti *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *maslahah mursalah*, *sadd al-dzari'ah*, *istishab*, dan *'urf*. Melalui metode-metode tersebut, hukum Islam dapat terus berkembang dan memberikan jawaban terhadap berbagai persoalan baru yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Salah satu karakteristik penting metodologi ushul fiqh adalah kemampuannya mengintegrasikan antara teks (*nash*) dan konteks (*waqi'*). Ushul fiqh tidak hanya berorientasi pada pemahaman literal terhadap teks-teks syariat, tetapi juga mempertimbangkan tujuan, hikmah, dan kemaslahatan yang terkandung di dalamnya.¹¹

Oleh karena itu, para ulama ushul fiqh tidak sekadar memahami bunyi teks, melainkan juga meneliti sebab turunnya ayat (*asbab al-nuzul*), sebab munculnya hadis (*asbab al-wurud*), konteks sosial, serta tujuan hukum yang hendak dicapai. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam tetap relevan dalam menghadapi perubahan zaman tanpa kehilangan substansi dan nilai-nilai dasarnya. Dalam perkembangannya, metodologi ushul fiqh juga berkaitan erat dengan konsep *maqashid al-syari'ah*, yaitu tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan oleh syariat Islam. Para ulama seperti Abu Ishaq al-Syatibi menegaskan bahwa seluruh hukum Islam pada dasarnya bertujuan untuk menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Oleh karena itu, dalam proses ijtihad, seorang mujtahid tidak hanya berpedoman pada teks hukum, tetapi juga mempertimbangkan sejauh mana suatu ketentuan mampu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi masyarakat. Perspektif *maqashid* ini menjadikan ushul fiqh sebagai metodologi yang dinamis dan responsif terhadap perkembangan sosial. Metodologi ushul fiqh juga memiliki peran yang sangat strategis dalam pengembangan hukum Islam kontemporer.¹²

Berbagai persoalan modern seperti demokrasi, hak asasi manusia, sistem pemerintahan, ekonomi digital, teknologi informasi, bioetika, dan hubungan internasional menuntut adanya penafsiran hukum yang adaptif dan kontekstual. Dalam menghadapi persoalan tersebut, ushul fiqh memberikan kerangka metodologis bagi para ulama dan cendekiawan Muslim untuk melakukan ijtihad secara sistematis. Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip ushul fiqh, hukum Islam dapat terus berkembang dan memberikan solusi terhadap berbagai tantangan kehidupan modern tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar syariat. Dalam konteks hukum tata negara Islam, metodologi ushul fiqh menjadi instrumen penting dalam merumuskan konsep-konsep ketatanegaraan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Prinsip-prinsip seperti keadilan (*al-'adalah*), musyawarah (*al-syura*),

¹⁰ Zainul Arasy et al., "Metodologi Ushul Fiqh Dalam Menyelesaikan Masalah Pendidikan Islam Kontemporer," *Media Inovasi Pendidikan Dan Publikasi (MEDIASI)* 3 (2025): 601–8, <https://indopediajurnal.my.id/index.php/jurnal/article/view/525>.

¹¹ Dwi Harimawan and Imam Sopingi, "Dimensi Keilmuan Ushul Fiqh Dalam Intelerasi Wahyu Dan Logika: Kaidah Dan Penerapannya," *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* || 6, no. 2 (2021): 206–16, <https://indopediajurnal.my.id/index.php/jurnal/article/view/525>.

¹² Winarno, "Inamisasi Hukum Islam: Suatu Pendekatan Dalam Kerangka Metodologi Ushul Fiqh," *Nurni: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, 2016, 99–116, <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Nurani/article/view/354>.

kemaslahatan (*al-maslahah*), persamaan (*al-musawah*), dan tanggung jawab (*al-mas'uliyah*) dapat dikembangkan melalui pendekatan ushul fiqh untuk menjawab berbagai persoalan ketatanegaraan kontemporer.¹³

Dengan demikian, ushul fiqh tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memahami hukum-hukum ibadah dan muamalah, tetapi juga menjadi landasan metodologis dalam membangun sistem hukum dan pemerintahan yang berorientasi pada keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan masyarakat. Pada akhirnya, metodologi ushul fiqh merupakan salah satu warisan intelektual terbesar dalam tradisi keilmuan Islam. Keberadaannya memungkinkan hukum Islam tetap hidup, berkembang, dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan identitas dan prinsip-prinsip dasarnya. Melalui metodologi ini, proses ijtihad dapat dilakukan secara ilmiah, sistematis, dan bertanggung jawab, sehingga hukum Islam senantiasa relevan dalam menjawab berbagai persoalan kehidupan manusia, baik pada masa klasik, modern, maupun masa yang akan datang.

B. Landasan Ijtihad

Ijtihad merupakan salah satu instrumen terpenting dalam perkembangan hukum Islam. Secara etimologis, kata *ijtihad* berasal dari bahasa Arab *ijtahada-yajtahidu* yang berarti mengerahkan seluruh kemampuan, tenaga, dan pemikiran secara sungguh-sungguh untuk mencapai suatu tujuan. Dalam terminologi ushul fiqh, ijtihad diartikan sebagai upaya maksimal yang dilakukan oleh seorang mujtahid untuk menggali dan menetapkan hukum syariat terhadap suatu persoalan yang tidak memiliki ketentuan hukum secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan hadis. Melalui ijtihad, hukum Islam dapat terus berkembang dan memberikan jawaban atas berbagai persoalan yang muncul akibat perubahan sosial, politik, ekonomi, budaya, dan teknologi. Keberadaan ijtihad memiliki landasan yang kuat baik dari aspek normatif maupun historis. Secara normatif, Al-Qur'an mendorong umat Islam untuk menggunakan akal dan kemampuan berpikir dalam memahami berbagai persoalan kehidupan. Banyak ayat Al-Qur'an yang memerintahkan manusia untuk berpikir (*tafakkur*), memahami (*ta'aqqul*), dan mengambil pelajaran (*tadabbur*) dari berbagai fenomena yang terjadi.¹⁴

Perintah tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengandalkan pemahaman tekstual semata, tetapi juga memberikan ruang bagi penggunaan akal dalam memahami dan mengembangkan hukum sesuai dengan kebutuhan zaman. Oleh karena itu, ijtihad dipandang sebagai sarana untuk mengaktualisasikan nilai-nilai syariat dalam kehidupan masyarakat yang terus mengalami perubahan. Selain Al-Qur'an, landasan ijtihad juga ditemukan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Salah satu hadis yang sering dijadikan dasar legitimasi ijtihad adalah hadis tentang pengutusan Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Ketika Rasulullah SAW bertanya bagaimana Mu'adz akan memutuskan suatu perkara, ia menjawab bahwa ia akan berpedoman pada Al-Qur'an. Jika tidak ditemukan dalam Al-Qur'an, maka ia akan merujuk kepada sunnah Rasulullah. Apabila tidak ditemukan pula dalam sunnah, maka ia akan berijtihad dengan pendapatnya. Rasulullah SAW kemudian membenarkan jawaban tersebut. Hadis ini menunjukkan bahwa ijtihad memperoleh legitimasi langsung dari Nabi sebagai metode penetapan hukum ketika tidak ditemukan nash yang tegas mengenai suatu persoalan.

¹³ Muiz, "Landasan Dan Fungsi Al-Qawa'Id Al-Fiqhiyyah Dalam Problematika Hukum Islam."

¹⁴ M Mohsi, Moh Mujibur Rohman, and Miftahul Ulum, "Telaah Fatwa Mui No. 10 Tahun 2008 Tentang Nikah Di Bawah Tangan Berbasis Sadd Al-Dzari'ah Dan Keadilan Gender," *An-Nisa': Jurnal Kajian Perempuan Dan Keislaman* 14, no. 1 (2021): 74–87, <https://doi.org/10.35719/annisa.v14i1.56>.

Dalam perspektif ushul fiqh, ijihad berlandaskan pada sumber-sumber hukum Islam yang menjadi pedoman dalam proses penggalian hukum. Landasan pertama dan utama adalah Al-Qur'an sebagai sumber hukum tertinggi dalam Islam. Seluruh proses ijihad harus berorientasi pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Qur'an. Landasan kedua adalah sunnah atau hadis Nabi SAW yang berfungsi menjelaskan, merinci, dan melengkapi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an. Kedua sumber ini menjadi fondasi utama yang tidak dapat diabaikan dalam setiap aktivitas ijihad. Apabila suatu persoalan tidak ditemukan secara jelas dalam Al-Qur'an dan sunnah, maka ijihad dapat dilakukan dengan menggunakan metode-metode yang telah dikembangkan oleh para ulama. Salah satu metode yang paling dikenal adalah *ijma'*, yaitu kesepakatan para ulama mujtahid mengenai suatu hukum pada masa tertentu setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. *Ijma'* menjadi landasan penting karena mencerminkan kesepakatan kolektif para ahli hukum Islam dalam memahami suatu persoalan.¹⁵

Selain itu terdapat *qiyas*, yaitu metode penetapan hukum dengan cara menganalogikan suatu kasus baru kepada kasus yang telah memiliki ketentuan hukum berdasarkan kesamaan illat atau alasan hukumnya. Di samping *ijma'* dan *qiyas*, para ulama juga mengembangkan berbagai metode ijihad lainnya, seperti *istihsan*, *maslahah mursalah*, *sadd al-dzari'ah*, *istishab*, dan *'urf*. *Istihsan* digunakan untuk memilih hukum yang dianggap lebih memberikan kemaslahatan meskipun berbeda dari hasil *qiyas* yang umum. *Maslahah mursalah* digunakan untuk menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. *Sadd al-dzari'ah* bertujuan menutup jalan yang dapat mengarah pada kerusakan atau kemudharatan. *Istishab* mempertahankan hukum yang telah ada sampai ditemukan dalil yang mengubahnya, sedangkan *'urf* mempertimbangkan kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat sebagai salah satu dasar pertimbangan hukum.

Landasan ijihad juga tidak dapat dipisahkan dari konsep *maqashid al-syari'ah* atau tujuan-tujuan syariat Islam. Para ulama menegaskan bahwa seluruh hukum Islam bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi manusia. Oleh karena itu, seorang mujtahid harus memahami tujuan hukum yang terkandung dalam syariat sebelum menetapkan suatu hukum baru. Pendekatan *maqashid* memungkinkan hukum Islam tetap relevan dalam menghadapi berbagai tantangan zaman karena orientasinya tidak hanya pada teks hukum, tetapi juga pada tujuan dan nilai yang hendak diwujudkan oleh syariat. Dalam konteks kehidupan modern, landasan ijihad menjadi semakin penting karena munculnya berbagai persoalan baru yang tidak pernah dibahas secara langsung dalam sumber-sumber klasik. Perkembangan teknologi informasi, kecerdasan buatan, ekonomi digital, bioteknologi, hak asasi manusia, tata kelola pemerintahan modern, hingga hubungan internasional menuntut adanya respons hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.¹⁶

Melalui landasan ijihad yang kokoh, para ulama dan cendekiawan Muslim dapat merumuskan solusi hukum yang tetap berpegang pada nilai-nilai syariat sekaligus mampu menjawab kebutuhan masyarakat kontemporer. Dalam bidang hukum tata negara Islam, ijihad memiliki peranan yang sangat strategis. Banyak konsep ketatanegaraan modern, seperti demokrasi, konstitusi, pemisahan kekuasaan, pemilihan umum, hak warga negara, dan akuntabilitas

¹⁵ Siti Naila Aziba et al., "Al-Qur'an Sebagai Sumber Hukum Al-Qur'an Sebagai Landasan Utama Dalam Sistem Hukum Islam," *IHSANIKA: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2025, <https://jurnal.stikes-ibnusina.ac.id/index.php/IHSANIKA/article/view/2074/2429>.

¹⁶ Ahsan Irodad and Efi Afifi, "Transformasi Maqosidus Syari'ah; Revitalisasi Qowaidul Fiqhiyah," *Ta'dibiya* 4 (2024): 37–49, <https://pppm.staisman.com/index.php/japi/article/view/145/164>.

pemerintahan, tidak ditemukan secara eksplisit dalam literatur fikih klasik. Oleh karena itu, diperlukan ijtihad untuk mengembangkan konsep-konsep tersebut agar selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Melalui pendekatan ijtihad yang berlandaskan Al-Qur'an, sunnah, ijma', qiyas, dan maqashid al-syari'ah, hukum tata negara Islam dapat berkembang secara dinamis dan tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Dengan demikian, landasan ijtihad merupakan fondasi utama dalam proses pengembangan hukum Islam. Keberadaannya memungkinkan hukum Islam tetap hidup dan mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Berlandaskan sumber-sumber hukum yang kuat serta berorientasi pada kemaslahatan, ijtihad menjadi sarana penting untuk menjaga relevansi syariat Islam sekaligus memastikan bahwa nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, dan kemanusiaan tetap terwujud dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

C. Pengembangan Hukum Tata Negara

Pengembangan hukum tata negara merupakan suatu proses pembaruan, penyesuaian, dan penyempurnaan norma-norma hukum yang mengatur penyelenggaraan negara agar tetap relevan dengan dinamika masyarakat dan perkembangan zaman. Hukum tata negara pada dasarnya berfungsi sebagai seperangkat aturan yang mengatur organisasi negara, pembagian kekuasaan, hubungan antara lembaga-lembaga negara, serta hubungan antara negara dan warga negara. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara yang terus mengalami perubahan, hukum tata negara tidak dapat dipahami sebagai sistem yang statis, melainkan harus berkembang secara dinamis untuk menjawab berbagai tantangan sosial, politik, ekonomi, dan teknologi yang muncul dalam masyarakat modern. Perkembangan masyarakat yang semakin kompleks telah melahirkan berbagai persoalan ketatanegaraan yang tidak sepenuhnya dapat dijawab oleh konsep-konsep hukum klasik. Globalisasi, demokratisasi, perkembangan teknologi informasi, meningkatnya kesadaran hak asasi manusia, serta perubahan pola hubungan antara pemerintah dan masyarakat menuntut adanya pengembangan hukum tata negara yang lebih adaptif dan responsif.¹⁷

Oleh karena itu, pengembangan hukum tata negara menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari guna memastikan bahwa sistem ketatanegaraan tetap mampu menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan secara efektif, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum. Dalam perspektif hukum Islam, pengembangan hukum tata negara memiliki hubungan yang erat dengan konsep *fiqh siyasah dusturiyah*, yaitu kajian mengenai aturan dan prinsip-prinsip yang mengatur kehidupan bernegara berdasarkan nilai-nilai syariat Islam. Meskipun Al-Qur'an dan hadis tidak memberikan bentuk sistem pemerintahan secara rinci, keduanya memuat prinsip-prinsip dasar yang dapat dijadikan landasan dalam membangun tata negara yang baik. Prinsip-prinsip tersebut antara lain keadilan (*al-'adalah*), musyawarah (*al-syura*), persamaan (*al-musawah*), amanah, tanggung jawab (*al-mas'uliyah*), serta kemaslahatan (*al-maslahah*). Prinsip-prinsip inilah yang kemudian menjadi dasar bagi para ulama dan pemikir Islam dalam mengembangkan konsep hukum tata negara sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada setiap zaman.¹⁸

Pengembangan hukum tata negara tidak hanya berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup pengembangan institusi, mekanisme pengambilan keputusan, serta sistem pengawasan terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara. Dalam negara modern, prinsip-prinsip seperti supremasi hukum, konstitusionalisme, pemisahan kekuasaan, checks and balances, transparansi, dan akuntabilitas menjadi bagian penting yang harus diakomodasi dalam

¹⁷ Jun Mawalidin Jun, "Pergeseran Pemikiran Nurcholish Madjid Tentang Partai Politik Islam Di Indonesia," *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 9, no. 1 (2022): 66–85, <https://doi.org/10.32505/politica.v9i1.3904>.

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, "Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara," 2006.

sistem ketatanegaraan. Oleh karena itu, pengembangan hukum tata negara bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang mampu menjamin stabilitas politik sekaligus melindungi hak-hak warga negara. Dalam konteks negara-negara Muslim, pengembangan hukum tata negara sering kali dilakukan melalui proses ijtihad untuk menjembatani antara nilai-nilai syariat dengan kebutuhan sistem pemerintahan modern. Konsep-konsep seperti demokrasi, pemilihan umum, partisipasi politik masyarakat, hak asasi manusia, dan konstitusi tidak ditemukan secara eksplisit dalam literatur fikih klasik. Namun, melalui pendekatan ushul fiqh dan maqashid al-syari'ah, para ulama dan cendekiawan Muslim berusaha merumuskan bentuk-bentuk ketatanegaraan yang tetap berlandaskan prinsip Islam sekaligus mampu menjawab tuntutan perkembangan zaman.¹⁹

Dengan demikian, pengembangan hukum tata negara Islam tidak dipahami sebagai upaya mengubah prinsip-prinsip syariat, melainkan sebagai usaha mengaktualisasikan nilai-nilai syariat dalam konteks sosial dan politik yang terus berubah. Salah satu aspek penting dalam pengembangan hukum tata negara adalah perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Negara modern dituntut untuk menjamin kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, hak memperoleh pendidikan, hak atas keadilan, serta berbagai hak dasar lainnya. Dalam perspektif Islam, perlindungan terhadap hak-hak tersebut sejalan dengan tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*) yang menekankan pentingnya menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, pengembangan hukum tata negara harus diarahkan pada terciptanya sistem pemerintahan yang mampu memberikan perlindungan dan pelayanan yang optimal kepada seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Selain itu, pengembangan hukum tata negara juga berkaitan dengan upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintahan yang baik ditandai oleh adanya transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efektivitas kebijakan, serta penegakan hukum yang adil.²⁰

Nilai-nilai tersebut memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip pemerintahan dalam Islam yang menekankan amanah, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab pemimpin terhadap rakyat yang dipimpinnya. Oleh karena itu, pengembangan hukum tata negara tidak hanya bertujuan menciptakan sistem yang efektif secara administratif, tetapi juga membangun pemerintahan yang beretika dan berorientasi pada kemaslahatan publik. Di era kontemporer, perkembangan teknologi digital turut memengaruhi arah pengembangan hukum tata negara. Munculnya pemerintahan berbasis elektronik (*e-government*), pelayanan publik digital, perlindungan data pribadi, keamanan siber, dan partisipasi politik melalui media digital menghadirkan tantangan baru yang memerlukan pengaturan hukum yang memadai. Dalam menghadapi perkembangan tersebut, hukum tata negara harus mampu beradaptasi dengan perubahan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak warga negara. Oleh karena itu, pengembangan hukum tata negara menjadi proses yang berkelanjutan dan harus terus menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.²¹

Pada akhirnya, pengembangan hukum tata negara merupakan upaya strategis untuk memastikan bahwa sistem ketatanegaraan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Dalam perspektif Islam, pengembangan tersebut harus tetap berlandaskan pada nilai-nilai syariat, prinsip

¹⁹ Jun, "Pergeseran Pemikiran Nurcholish Madjid Tentang Partai Politik Islam Di Indonesia."

²⁰ Atika Sandra Dewi and Dhiauddin Tanjung, "Pengaruh Hukum Islam Terhadap Hukum Nasional : Analisis Konstitusi," *Rayah Al-Islam* 7, no. 2 (2023): 588–610, <https://doi.org/10.37274/rais.v7i2.750>.

²¹ Khairul HamdiR and George Soros Setiawan Day, "Prinsip-Prinsip Dasar Tata Kelola Negara Dalam Islam Dan Relevansinya Dengan Praktik Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik," *MADANIA: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Islam* 14, no. 2 (2024): 39–48, <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/madania/article/view/656/392>.

keadilan, musyawarah, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap hak-hak manusia. Melalui proses ijtihad dan pembaruan hukum yang berkesinambungan, hukum tata negara dapat berfungsi sebagai instrumen yang efektif dalam mewujudkan pemerintahan yang adil, demokratis, berintegritas, serta mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Dengan demikian, pengembangan hukum tata negara bukan sekadar proses perubahan norma hukum, melainkan bagian dari ikhtiar untuk mewujudkan tata kehidupan bernegara yang lebih baik, berkeadilan, dan sesuai dengan tuntutan zaman.

D. Metodologi Ushul Fiqh sebagai Landasan Ijtihad dalam Pengembangan Hukum Tata Negara Islam Kontemporer

Metodologi ushul fiqh memiliki posisi yang sangat strategis dalam pengembangan hukum tata negara Islam kontemporer karena berfungsi sebagai instrumen metodologis untuk menghubungkan antara prinsip-prinsip normatif syariat dengan realitas ketatanegaraan yang terus berkembang. Dalam konteks kehidupan modern, negara dihadapkan pada berbagai persoalan yang semakin kompleks, seperti demokrasi, konstitusionalisme, hak asasi manusia, partisipasi politik, pemisahan kekuasaan, tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), transparansi, akuntabilitas publik, hingga perkembangan teknologi digital dalam administrasi pemerintahan. Persoalan-persoalan tersebut tidak ditemukan secara eksplisit dalam literatur fikih klasik sehingga memerlukan proses ijtihad yang sistematis agar dapat dirumuskan dalam kerangka hukum Islam yang tetap berlandaskan pada nilai-nilai syariat. Dalam sejarah perkembangan hukum Islam, ushul fiqh lahir sebagai disiplin ilmu yang mengatur metode penggalian hukum dari sumber-sumber syariat. Melalui kaidah-kaidah ushul fiqh, para ulama dapat memahami teks Al-Qur'an dan hadis secara lebih mendalam, kemudian menghubungkannya dengan realitas sosial yang dihadapi masyarakat.²²

Oleh karena itu, ushul fiqh tidak hanya berfungsi sebagai perangkat teoritis, tetapi juga menjadi metodologi praktis dalam merumuskan hukum terhadap persoalan-persoalan baru yang belum pernah dibahas secara langsung oleh ulama terdahulu. Fungsi inilah yang menjadikan ushul fiqh tetap relevan dalam menjawab tantangan ketatanegaraan kontemporer. Dalam pengembangan hukum tata negara Islam, metodologi ushul fiqh memberikan ruang yang luas bagi pelaksanaan ijtihad. Ijtihad diperlukan karena bentuk negara, sistem pemerintahan, mekanisme pemilihan pemimpin, pembagian kekuasaan, serta hubungan antara negara dan warga negara mengalami perubahan yang sangat signifikan dibandingkan dengan masa klasik Islam. Pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin, sistem pemerintahan dibangun berdasarkan kondisi sosial masyarakat Arab yang relatif sederhana. Sementara itu, negara modern memiliki struktur kelembagaan yang jauh lebih kompleks dengan berbagai instrumen hukum dan administrasi yang terus berkembang. Oleh karena itu, diperlukan upaya reinterpretasi terhadap prinsip-prinsip syariat agar dapat diaplikasikan dalam konteks ketatanegaraan modern.²³

Salah satu kontribusi utama metodologi ushul fiqh dalam pengembangan hukum tata negara Islam adalah kemampuannya mengidentifikasi tujuan-tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*) sebagai landasan dalam pembentukan hukum. Para ulama menegaskan bahwa seluruh hukum Islam pada hakikatnya bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratannya. Dalam konteks tata negara, kemaslahatan tersebut dapat diwujudkan melalui sistem pemerintahan yang menjamin keadilan, kesejahteraan, keamanan, perlindungan hak warga negara, dan stabilitas sosial.

²² Soni Irawan, "Maqāshid Al-Sharīah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporean."

²³ Winarno, "Inamisasi Hukum Islam: Suatu Pendekatan Dalam Kerangka Metodologi Ushul Fiqh."

Dengan menggunakan pendekatan maqashid, para mujtahid dapat merumuskan berbagai kebijakan ketatanegaraan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern tanpa harus terikat secara kaku pada bentuk-bentuk institusi politik yang berkembang pada masa lalu. Prinsip kemaslahatan (*al-maslahah*) menjadi salah satu instrumen penting dalam metodologi ushul fiqh untuk mengembangkan hukum tata negara Islam kontemporer. Melalui konsep *maslahah mursalah*, para ulama memiliki ruang untuk menetapkan hukum terhadap persoalan yang tidak memiliki dalil khusus, selama kebijakan tersebut bertujuan mewujudkan kemanfaatan umum dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.²⁴

Dalam konteks negara modern, konsep ini dapat digunakan untuk melegitimasi berbagai kebijakan publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat, reformasi birokrasi, pembangunan ekonomi, perlindungan lingkungan, serta penguatan sistem demokrasi. Dengan demikian, hukum tata negara Islam tidak dipahami sebagai sistem yang statis, melainkan sebagai sistem yang mampu berkembang sesuai kebutuhan zaman. Selain konsep *maslahah*, metodologi ushul fiqh juga memberikan kontribusi melalui penggunaan qiyas sebagai metode analogi hukum. Qiyas memungkinkan para ulama menghubungkan persoalan-persoalan baru dengan kasus yang telah memiliki ketentuan hukum berdasarkan kesamaan illat atau alasan hukumnya. Dalam bidang ketatanegaraan, qiyas dapat digunakan untuk mengembangkan berbagai konsep politik dan pemerintahan yang tidak dikenal pada masa klasik, tetapi memiliki tujuan yang sejalan dengan nilai-nilai syariat. Misalnya, konsep lembaga legislatif modern dapat dianalogikan dengan prinsip musyawarah (*syura*) yang telah dikenal dalam tradisi pemerintahan Islam. Demikian pula mekanisme pengawasan kekuasaan dapat dikaitkan dengan prinsip amar ma'ruf nahi munkar yang bertujuan mencegah penyalahgunaan wewenang.²⁵

Metodologi ushul fiqh juga memberikan landasan yang kuat bagi pengembangan konsep demokrasi dalam perspektif Islam. Meskipun istilah demokrasi tidak ditemukan dalam Al-Qur'an maupun hadis, nilai-nilai yang menjadi substansi demokrasi, seperti partisipasi masyarakat, musyawarah, keadilan, persamaan hak, dan akuntabilitas pemerintahan, memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariat. Melalui pendekatan ijtihad, para pemikir Islam kontemporer berupaya menunjukkan bahwa demokrasi dapat dipahami sebagai salah satu instrumen untuk mewujudkan tujuan syariat dalam kehidupan bernegara. Dengan demikian, demokrasi tidak dipandang sebagai konsep yang bertentangan dengan Islam, melainkan sebagai sarana yang dapat digunakan untuk mencapai kemaslahatan publik. Dalam konteks hak asasi manusia, metodologi ushul fiqh juga memainkan peran penting dalam menjembatani antara nilai-nilai universal dan prinsip-prinsip syariat. Hak untuk hidup, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan beragama, hak mendapatkan pendidikan, serta hak atas perlindungan hukum memiliki keterkaitan yang erat dengan tujuan syariat dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²⁶

Melalui pendekatan maqashid al-syari'ah, para ulama dapat merumuskan konsep perlindungan hak asasi manusia yang berakar pada nilai-nilai Islam sekaligus relevan dengan perkembangan hukum internasional modern. Lebih jauh lagi, metodologi ushul fiqh memiliki peran strategis dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi digital. Munculnya pemerintahan elektronik (*e-government*), kecerdasan buatan dalam administrasi negara,

²⁴ M. Khoirul Hadi, "FIKIH DISABILITAS: Studi Tentang Hukum Islam Berbasis Maṣlaḥah," *PALASTREN Jurnal Studi Gender* 9, no. 1 (2017): 1, <https://doi.org/10.21043/palastren.v9i1.1317>.

²⁵ Arasy et al., "Metodologi Ushul Fiqh Dalam Menyelesaikan Masalah Pendidikan Islam Kontemporer."

²⁶ Thoriq Ulumuddin, M. Habibi, and Riyanton Riyanton, "Kesesuaian Fiqih Talak Syi'Ah Imamiyyah Dengan Aturan Perkawinan Di Indonesia," *Ay-Syari'ah* 23, no. 2 (2022): 245–60, <https://doi.org/10.15575/as.v23i2.12109>.

perlindungan data pribadi, keamanan siber, serta partisipasi politik melalui platform digital merupakan fenomena baru yang membutuhkan respons hukum yang memadai. Karena persoalan-persoalan tersebut tidak ditemukan dalam literatur klasik, maka ijtihad berbasis ushul fiqh menjadi instrumen yang sangat penting untuk merumuskan regulasi yang sesuai dengan perkembangan zaman tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat. Pengembangan hukum tata negara Islam kontemporer melalui metodologi ushul fiqh juga menunjukkan bahwa Islam memiliki kemampuan adaptif terhadap perubahan sosial. Adaptasi tersebut bukan berarti mengubah substansi ajaran agama, melainkan mengembangkan metode pemahaman dan penerapan hukum agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat.²⁷

Dengan berpedoman pada Al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas, masalah mursalah, istihsan, sadd al-dzari'ah, serta maqashid al-syari'ah, para mujtahid dapat merumuskan sistem ketatanegaraan yang mencerminkan nilai-nilai Islam sekaligus mampu menjawab tantangan modernitas. Dengan demikian, metodologi ushul fiqh merupakan fondasi utama dalam proses ijtihad untuk mengembangkan hukum tata negara Islam kontemporer. Melalui metodologi ini, prinsip-prinsip dasar syariat dapat diterjemahkan ke dalam berbagai konsep dan kebijakan ketatanegaraan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Ushul fiqh tidak hanya menjaga otentisitas hukum Islam, tetapi juga memastikan bahwa hukum tersebut tetap dinamis, responsif, dan mampu mewujudkan keadilan, kemaslahatan, serta kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan kajian ushul fiqh menjadi kebutuhan yang sangat penting dalam upaya membangun sistem hukum tata negara Islam yang moderat, inklusif, dan relevan dengan tantangan kehidupan kontemporer.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa metodologi ushul fiqh memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai landasan ijtihad dalam pengembangan hukum tata negara Islam kontemporer. Ushul fiqh tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat kaidah untuk memahami dan menggali hukum dari sumber-sumber syariat, tetapi juga menjadi instrumen metodologis yang memungkinkan hukum Islam beradaptasi dengan berbagai perubahan sosial, politik, dan ketatanegaraan yang terjadi di era modern. Melalui pendekatan yang sistematis dan ilmiah, ushul fiqh mampu menjembatani antara teks-teks normatif Islam dengan realitas kehidupan bernegara yang terus berkembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai metode ijtihad yang terkandung dalam ushul fiqh, seperti qiyas, ijma', masalah mursalah, istihsan, sadd al-dzari'ah, dan maqashid al-syari'ah, memberikan ruang yang luas bagi pengembangan hukum tata negara Islam. Metode-metode tersebut memungkinkan para ulama dan cendekiawan Muslim merumuskan konsep-konsep ketatanegaraan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer, termasuk dalam aspek demokrasi, konstitusionalisme, perlindungan hak asasi manusia, partisipasi politik, akuntabilitas pemerintahan, dan tata kelola negara yang baik. Dengan demikian, hukum tata negara Islam tidak dipahami sebagai sistem yang statis, melainkan sebagai sistem hukum yang dinamis dan mampu menjawab tantangan zaman. Penelitian ini juga menegaskan bahwa pendekatan maqashid al-syari'ah menjadi elemen yang sangat penting dalam proses ijtihad ketatanegaraan. Orientasi pada kemaslahatan, keadilan, perlindungan hak-hak warga negara, serta terwujudnya kesejahteraan umum menjadikan hukum tata negara Islam memiliki relevansi yang kuat dalam konteks negara modern. Melalui pendekatan tersebut, berbagai kebijakan dan institusi ketatanegaraan dapat dikembangkan tanpa keluar dari prinsip-prinsip dasar syariat Islam.

²⁷ Robby Kurniawan, "Maqasid Syariah Dan Pembangunan Hak Asasi Manusia," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 6, no. 2 (2018): 227, <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v6i2.1539>.

Daftar Pustaka

- Adiyes Putra, Popi, Sudirman Suparmin, and Tuti Anggraini. "Fatwa (Al-Ifta'); Signifikansi Dan Kedudukannya Dalam Hukum Islam." *Al-Mutharahab: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan* 19, no. 1 (2022): 27–38. <https://doi.org/10.46781/al-mutharahab.v19i1.394>.
- Arasy, Zainul, Universitas Islam, Negeri Imam, and Bonjol Padang. "Metodologi Ushul Fiqh Dalam Menyelesaikan Masalah Pendidikan Islam Kontemporer." *Media Inovasi Pendidikan Dan Publikasi (MEDIASI)* 3 (2025): 601–8. <https://indopediajurnal.my.id/index.php/jurnal/article/view/525>.
- Asshiddiqie, Jimly. "Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara," 2006.
- Aziba, Siti Naila, Keathy Abrillie Zhumi, Teguh Purbowo, and Syahrul Alif Rozaq. "Al-Qur ' an Sebagai Sumber Hukum Al-Qur ' an Sebagai Landasan Utama Dalam Sistem Hukum Islam." *IHSANIK: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2025. <https://jurnal.stikes-ibnusina.ac.id/index.php/IHSANIK/article/view/2074/2429>.
- Fithoroini, Dayan, Pascasarjana Universitas, Islam Negeri, Maulana Malik, and Ibrahim Malang. "Epistemologi Bayani Dalam Kajian Ushul Fiqh." *Opinia De Journal: Journal Of Islamic Law and Legal Studies* 2, no. 2 (2022): 1–17. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/20239>.
- Hadi, M. Khoirul. "FIKIH DISABILITAS: Studi Tentang Hukum Islam Berbasis Maṣlaḥah." *PALASTREN Jurnal Studi Gender* 9, no. 1 (2017): 1. <https://doi.org/10.21043/palastren.v9i1.1317>.
- HamdiR, Khairul, and George Soros Setiawan Day. "Prinsip-Prinsip Dasar Tata Kelola Negara Dalam Islam Dan Relevansinya Dengan Praktik Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik." *MADANLA: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Islam* 14, no. 2 (2024): 39–48. <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/madania/article/view/656/392>.
- Harimawan, Dwi, and Imam Sopingi. "Dimensi Keilmuan Ushul Fiqh Dalam Intelerasi Wahyu Dan Logika: Kaidah Dan Penerapannya." *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* || 6, no. 2 (2021): 206–16. <https://indopediajurnal.my.id/index.php/jurnal/article/view/525>.
- Irodad, Ahsan, and Efi Afifi. "Tranformasi Maqosidus Syari'ah; Revitalisasi Qowaidul Fiqhiyah." *Ta'dibiya* 4 (2024): 37–49. <https://pppm.staisman.com/index.php/japi/article/view/145/164>.
- Jun, Jun Mawalidin. "Pergeseran Pemikiran Nurcholish Madjid Tentang Partai Politik Islam Di Indonesia." *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 9, no. 1 (2022): 66–85. <https://doi.org/10.32505/politica.v9i1.3904>.
- Kartini. "Analisis Fatwa Dsn Mui Tentang Deposito Ditinjau Dari Aspek Ushul Fiqh." *Al-Ulum: Jurnal Pendidikan Dan Kajian Islam* 1, no. 1 (2021): 1–15.
- Kurniawan, Agung, and Hamsah Hudafi. "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat." *Al-Mabsut* 15, no. 1 (2021): 29–38.
- Kurniawan, Robby. "Maqasid Syariah Dan Pembangunan Hak Asasi Manusia." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 6, no. 2 (2018): 227. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v6i2.1539>.
- Marlion, Ferki Ahmad, Kamaluddin Kamaluddin, and Putri Rezeki. "Tasybih At-Tamtsil Dalam Al-Qur'an: Analisis Balaghah Pada Surah Al-Kahfi." *Lughawiyah: Journal of Arabic Education and Linguistics* 3, no. 1 (2021): 33. <https://doi.org/10.31958/lughawiyah.v3i1.3210>.
- Mohsi, M, Moh Mujibur Rohman, and Miftahul Ulum. "Telaah Fatwa Mui No. 10 Tahun 2008 Tentang Nikah Di Bawah Tangan Berbasis Sadd Al-Dzari'ah Dan Keadilan Gender." *An-Nisa': Jurnal Kajian Perempuan Dan Keislaman* 14, no. 1 (2021): 74–87. <https://doi.org/10.35719/annisa.v14i1.56>.
- Muiz, Abdul. "Landasan Dan Fungsi Al-Qawa'Id Al-Fiqhiyyah Dalam Problematika Hukum Islam." *Al-Afkar Journal* 3, no. 1 (2020): 103–14. https://al-afkar.com/index.php/Afkar_Journal/issue/view/4https://al-fkar.com/index.php/Afkar_Journal/issue.

- Sandra Dewi, Atika, and Dhiauddin Tanjung. "Pengaruh Hukum Islam Terhadap Hukum Nasional : Analisis Konstitusi." *Rayah Al-Islam* 7, no. 2 (2023): 588–610. <https://doi.org/10.37274/rais.v7i2.750>.
- Sarah, Siti, and Nur Isyanto. "Maqashid Al-Syari'ah Dalam Kajian Teoritik Dan Praktek." *Tasyri': Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2022): 69–104. <https://doi.org/10.53038/tsyr.v1i1.6>.
- Soni Irawan, Ah. "MaqāShid Al-Sharīah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporean." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3, no. 1 (2022): 39–55. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v3i1.192>.
- Ulumuddin, Thoriq, M. Habibi, and Riyanton Riyanton. "Kesesuaian Fiqih Talak Syi'Ah Imamiyyah Dengan Aturan Perkawinan Di Indonesia." *Ayy-Syari'ah* 23, no. 2 (2022): 245–60. <https://doi.org/10.15575/as.v23i2.12109>.
- Winarno. "Inamisasi Hukum Islam: Suatu Pendekatan Dalam Kerangka Metodologi Ushul Fiqh." *Nurni: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, 2016, 99–116. <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Nurani/article/view/354>.